

**KAJIAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG ITE
DALAM
PENANGGULANGAN HOAKS DI MEDIA SOSIAL**

Ramsul Nababan., S.H., M.H¹

Maulana Ibrahim S.H., M.H²

Dosen Prodi PPKn

Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan

e-mail:

Emiyani Teresia Br Ginting³, Nana Myagi Lumbantobing⁴, Roberto Lumbangaol⁵,
Tri Komala Sari Simatupang⁶, Yona Revalina Ginting⁷

Mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

e-mail: maulanaibrahim@unimed.ac.id ramsulyandinbbn@gmail.com
emiyani06@gmail.com, nanamyagi.3243111032@mhs.unimed.ac.id,
trikomala.3243111055@mhs.unimed.ac.id, rlumbangaol441@gmail.com ,
yonaginting302@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi UU ITE dalam menanggulangi hoaks yang meresahkan di media sosial, mengingat dampaknya yang mengancam stabilitas sosial dan politik. Metode kualitatif studi pustaka digunakan untuk memahami bagaimana UU ITE diterapkan, apa hambatannya, dan bagaimana dampaknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun UU ITE secara normatif memberikan dasar hukum untuk menindak penyebar hoaks di media sosial, implementasinya terkendala oleh multitafsir pasal, kesulitan pembuktian unsur kesengajaan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, identifikasi pelaku anonim, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum belum optimal. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi, literasi digital, dan strategi non-penal untuk melengkapi instrumen hukum yang ada. Kerja sama lintas sektor antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat juga diperlukan. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan ruang digital Indonesia semakin sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kata kunci: UU ITE, Hoaks, Media Sosial, Implementasi Hukum.

Kata kunci : UU ITE, Hoaks, Media Sosial, Implementasi Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah merubah cara orang berinteraksi dan mendapatkan informasi, terutama melalui platform media sosial. Meski begitu, kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi ini juga menghadirkan konsekuensi negatif, yaitu meningkatnya penyebaran berita palsu atau hoaks. Hoaks di media sosial telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial, stabilitas politik, dan juga menyebabkan kerugian dalam aspek ekonomi dan kesehatan, seperti yang terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Untuk menanggulangi masalah ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berfungsi sebagai landasan hukum utama di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang bagaimana implementasi hukum, terutama Pasal 28 ayat (1) dan sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang dapat berjalan dalam praktik mengatasi hoaks di ruang digital. Pengaturan ini sangat penting mengingat karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas batas dan sangat luas, sehingga memerlukan perangkat hukum yang fleksibel dan efektif, serta pemahaman yang jelas mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum untuk menjaga agar ruang publik tetap aman serta terhindar dari disinformasi (Windisen, 2022).¹

Isu implementasi UU ITE dalam mengatasi hoaks menjadi perhatian utama dalam kajian hukum yang diperlukan, khususnya karena adanya dinamika dan tantangan dalam penerapannya di lapangan. Meskipun UU ITE telah memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebar hoaks, efektivitas penegakan hukum tersebut masih perlu dianalisis lebih lanjut, terutama dalam menghadapi gelombang hoaks yang menyebar dengan cepat dan luas. Penegakan

¹¹ Windisen. (2022). Fake News in the Time of COVID-19 in Indonesia: Criminal Law Issues. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*.

hukum, dari tahap penyelidikan hingga proses peradilan, seringkali menghadapi tantangan dalam membuktikan elemen-unsur pidana yang bersifat elektronik. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi digital sering kali jauh lebih cepat daripada respons dari aparat terkait. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai secara normatif dan empiris sejauh mana instrumen hukum yang ada dapat secara efektif mengendalikan penyebaran hoaks di media sosial, serta menganalisis bagaimana penafsiran dan penerapan pasal-pasal terkait dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum (Zulfan, AKA, & Maya, 2020).²

Selain dari segi efektivitas penindakan, penerapan UU ITE juga memicu perdebatan mengenai kemungkinan adanya interpretasi ganda atau potensi multitafsir dan dampaknya bagi kebebasan berpendapat. Beberapa kasus menunjukkan tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum, baik dari sisi regulasi yang dianggap masih memiliki pasal-pasal karet yang bisa dipersepsikan secara luas, maupun dari sisi teknis dan kelembagaan. Hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum sering kali terkait dengan permasalahan pembuktian, yurisdiksi lintas batas, serta perlunya kolaborasi yang kuat antar lembaga. Di sisi lain, pesatnya penyebaran hoaks menuntut penyusunan strategi penanggulangan hoaks yang lebih menyeluruh. Kajian dalam penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi secara spesifik hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, menganalisis dampak hoaks secara hukum, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif (penegakan hukum) tetapi juga pada langkah preventif (literasi digital) dan kuratif (pemulihan bagi korban dan penyebaran informasi yang benar) (Nurlatun, Nayonan, & Pangemanan, 2021).³

² Zulfan, AKA, L., & Maya, D. S. (2020). Efektivitas Penerapan Undang Undang ITE Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks terkait Covid-19 di Media Sosial. *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*.

³ Nurlatun, R., Nayonan, H., & Pangemanan, F. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). *JURNAL GOVERNANCE*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Studi pustakadipilih karena penelitian berfokus pada analisis data sekunder berupa peraturan perundangundangan,doktrin hukum, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.Melalui studi pustaka, peneliti dapat membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang ITE diterapkan dalam praktik penanggulanganhoaks di media sosial, serta menganalisis kelemahan maupun tantangannya.

KAJIAN TEORI

A. Hoaks dan Informasi Salah

Hoaks adalah informasi bohong atau palsu yang sengaja dibuat dan disebarkan dengan maksud untuk menipu, memanipulasi opini publik, atau merugikan pihak lain. Dalam konteks media sosial dan informasi digital, hoaks sering kali dikemas sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan: menggunakan unsur seolah-olah fakta, memakai sumber yang tidak valid atau dibuat-buat, serta kadang disebarkan dengan cara viral supaya cepat menjangkau banyak orang. Hoaks bukan hanya informasi yang salah, melainkan informasi yang salah dengan unsur intention (niat) untuk membuat orang percaya, bahkan jika sebenarnya tidak ada dasar kebenarannya. Selain itu, dalam konteks riset media digital, hoaks sering dianggap sebagai bagian dari kategori “fake news” atau konten yang sengaja dibuat dengan unsur penipuan, menggunakan format yang menyerupai berita agar terlihat nyata dan menyesatkan pembaca (Listuti, 2023).⁴

Hampir sama dengan istilah “informasi salah” mencakup berbagai jenis informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, namun dengan derajat niat dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dua istilah yang sering digunakan untuk

⁴ Listuti, E. M. (2023). Penanggulangan Penyebaran Hoaks yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya dengan Pendekatan Bela Negara. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (JMIH)* , 16-35.

membedakannya adalah misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi yang salah atau keliru, tetapi disebar oleh seseorang yang percaya bahwa informasi tersebut benar. Orang yang menyebarkannya tidak bermaksud untuk menipu atau merugikan pihak lain. Disinformasi adalah informasi yang salah atau palsu yang sengaja direayasa dan disebar untuk tujuan tertentu misalnya untuk mempengaruhi masyarakat, politik, reputasi, atau agenda pribadi. Ada unsur sengaja (intentionality) dalam penyebarannya.

Dengan demikian, Hoaks dan informasi salah dapat disimpulkan sebagai fenomena komunikasi yang lahir dari perkembangan teknologi digital dan media sosial, dengan dampak signifikan terhadap tatanan sosial, politik, maupun hukum. Hoaks dapat dipahami sebagai informasi palsu yang sengaja direayasa dan disebar untuk menipu atau memanipulasi publik, sehingga ia merupakan bagian dari bentuk disinformasi. Sementara itu, informasi salah mencakup dua kategori: misinformasi, yaitu penyebaran informasi keliru tanpa adanya niat menipu, serta disinformasi, yakni penyebaran informasi keliru yang disengaja dengan tujuan tertentu. Keduanya berbahaya karena dapat menurunkan kualitas literasi masyarakat, menimbulkan konflik, serta melemahkan kepercayaan terhadap institusi.

B. Ruang Lingkup UU ITE

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah regulasi di Indonesia yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, serta berbagai aktivitas terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). UU ITE pertama kali diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian diubah beberapa ketentuan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melalui media elektronik, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, apabila akibatnya dirasakan di Indonesia.

Pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE berisi larangan bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi yang bersifat hoaks atau berita bohong serta ujaran kebencian. Secara spesifik, Pasal 28 ayat (1) menitikberatkan pada penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian,

terutama dalam hal transaksi elektronik artinya bahwa hoaks tidak hanya dilihat dari kontennya saja tetapi juga dari dampak buruk yang ditimbulkan terhadap masyarakat atau pihak-pihak tertentu serta kaitannya dengan penggunaan media elektronik. Sedangkan pasal 28 ayat (2) mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini menunjukkan bahwa UU ITE tidak hanya menindak hoaks dalam arti “isi salah” saja, tetapi juga aspek-etis dan sosialnya, terutama ketika penyebaran informasi tersebut memicu kerusakan hubungan antarkelompok sosial di masyarakat (Zulvan & Aka, 2020).⁵

Dari perspektif teori hukum, ruang lingkup ketentuan ini dapat dikaji melalui teori efektivitas hukum, di mana undang-undang tidak hanya sebagai norma tertulis tetapi harus betul-betul mampu ditegakkan dalam praktik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 28 UU ITE sudah cukup jelas dari sisi pengaturan (statute approach), namun dalam penerapannya masih sering muncul hambatan misalnya dalam akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum, moderasi konten di platform media sosial, dan konflik dengan kebebasan berekspresi.

Adapun dari sisi konseptual atau teori norma hukum positif, ruang lingkup pasal-pasal hoaks dalam UU ITE perlu dipahami juga dalam konteks bahwa norma hukum memiliki unsur seperti larangan, sanksi, serta tujuan perlindungan hak publik atau kepentingan umum. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengandung unsur larangan yang spesifik, yaitu larangan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, serta sanksi yang diatur dalam pasal pendukung (contohnya Pasal 45A) yang mengatur pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut. Pada penelitian terdahulu “Analisis Pengaturan Pasal berkaitan Hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016” juga mengulas bahwa selain Pasal 28 ayat (1) & (2), UU ITE mengatur beberapa pasal lain yang terkait hoaks seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang menyesatkan merugikan

⁵ Zulvan, & Aka, L. (2020). EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS COVID-19 DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Transformasi Administrasi* .

konsumen, dan rekayasa informasi sehingga ruang lingkup ketentuan tentang hoaks cukup luas (Ronny, 2025).⁶

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi UU ITE dalam Penanggulangan Hoaks

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi digital yang sangat pesat dan kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media sosial tidak hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi interaksi sosial, politik, budaya, hingga ekonomi. Salah satu karakteristik utama media sosial adalah kemampuannya membentuk jaringan antar pengguna, baik yang saling mengenal maupun tidak. Hal ini membuat media sosial menjadi wadah terbuka bagi penyebaran informasi yang sangat cepat, luas, dan tidak terbatas oleh jarak maupun waktu.

Di balik manfaatnya, media sosial juga menghadirkan tantangan besar, salah satunya adalah maraknya penyebaran hoaks atau informasi palsu. Hoaks merupakan informasi yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar, telah dimanipulasi, atau dimodifikasi dengan tujuan tertentu. Informasi semacam ini biasanya dirancang agar tampak meyakinkan, sehingga banyak masyarakat yang dengan mudah mempercayai dan menyebarkannya. Penyebaran hoaks kerap digunakan untuk membentuk opini publik, memengaruhi persepsi, bahkan menimbulkan keresahan sosial. Dalam konteks digital, hoaks dapat menyebar sangat cepat karena sifat viral dari media sosial, di mana satu unggahan dapat dibagikan ribuan kali dalam waktu singkat. Fenomena hoaks bukanlah hal baru. Namun, dengan berkembangnya teknologi digital, skala penyebarannya semakin masif dan sulit dikendalikan. Media sosial yang awalnya bertujuan sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi justru sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang menggunakan hoaks untuk memperoleh keuntungan pribadi, kepentingan politik, atau sekadar menciptakan keonaran di masyarakat. Kondisi

⁶ Ronny. (2025). Analisis Pengaturan Pasal berkaitan Hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Locus Journal of Academic Literature Review*.

ini jelas membahayakan karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap informasi yang beredar serta menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Untuk menanggulangi hal tersebut, negara menghadirkan regulasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini secara khusus mengatur tindakan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media digital, serta memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Kehadiran UU ITE pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktiknya, implementasi UU ITE tidak selalu berjalan mulus. Tingginya jumlah kasus penyebaran hoaks menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif menekan permasalahan tersebut (Rahmawati & Robawa, 2023).⁷

Salah satu penyebab utama kurang optimalnya implementasi UU ITE adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak orang yang tidak memahami batasan-batasan hukum dalam bermedia sosial, sehingga tanpa sadar mereka menjadi bagian dari penyebaran informasi palsu. Kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari menyebarkan hoaks juga masih minim. Hal ini membuat upaya penegakan hukum sering tidak sejalan dengan realitas di lapangan, karena masyarakat cenderung abai atau bahkan tidak mengetahui bahwa perbuatannya termasuk pelanggaran hukum.

Selain itu, UU ITE juga menuai kritik karena beberapa pasalnya dianggap multitafsir atau bersifat pasal karet. Pasal-pasal ini dinilai dapat digunakan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, regulasi ini bahkan dinilai menghambat kebebasan berekspresi, terutama ketika kritik yang seharusnya sah dalam demokrasi justru diproses sebagai tindak pidana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, sehingga muncul fenomena di mana orang lebih memilih menahan diri untuk tidak berpendapat secara terbuka di ruang digital.

⁷ Rahmawati, D., & Robawa, R. S. (2023). Analisis Hoaks Dalam Konteks Digital: Implikasi Dan Pencegahan Di Indonesia. *Journal Of Social Cyence Research*, 10819-10829.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam ruang digital bukan hanya soal aturan dan sanksi, melainkan juga menyangkut prinsip keadilan substantif. Negara dituntut untuk tetap menegakkan hukum dengan cara yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia. Tantangan semakin kompleks ketika teknologi baru seperti algoritma dan kecerdasan buatan mulai digunakan dalam sistem hukum. Meskipun teknologi ini diharapkan dapat membantu penegakan hukum, potensi bias dan kurangnya transparansi juga menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu, keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan hukum tetap menjadi hal penting agar prinsip keadilan tidak terabaikan.

Mengatasi maraknya hoaks di era digital tidak cukup hanya dengan mengandalkan instrumen hukum. Penegakan hukum perlu dibarengi dengan upaya edukasi publik melalui peningkatan literasi digital dan literasi hukum. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami risiko penyebaran hoaks, serta mengetahui batasan-batasan hukum dalam aktivitas bermedia sosial. Peran pemerintah dalam hal ini sangat strategis, baik melalui penyediaan regulasi yang jelas maupun program edukasi yang efektif. Namun, keberhasilan penanggulangan hoaks tidak hanya bergantung pada pemerintah dan aparat penegak hukum. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Masyarakat harus lebih kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Dengan kesadaran kolektif, literasi yang baik, serta implementasi hukum yang adil, penyebaran hoaks dapat diminimalisir, dan media sosial dapat kembali berfungsi sebagai ruang publik yang sehat, demokratis, dan bermanfaat (Putri, 2025).

B. Hambatan dan Tantangan Penerapan UU ITE Dalam Penanggulangan Hoaks

Salah satu faktor yang membuat kejahatan siber semakin sulit dikendalikan adalah keterbatasan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Meskipun UU ITE telah mengalami beberapa revisi, regulasi ini masih belum cukup fleksibel untuk menangani berbagai modus kejahatan siber yang terus berkembang. Sebagai contoh, konsep

serangan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan deepfake belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada. Serangan berbasis AI memungkinkan peretas menciptakan sistem otomatis yang dapat mengeksploitasi celah keamanan tanpa intervensi manusia secara langsung, sehingga lebih sulit dilacak dan dihentikan.

Selain itu, banyak perusahaan di Indonesia masih mengabaikan pentingnya investasi dalam keamanan digital. Kurangnya kepatuhan terhadap standar keamanan ini tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada pelanggan, karena data mereka dapat terekspos dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari perspektif hukum, tantangan lain dalam penegakan UU ITE adalah terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber. Banyak petugas belum memiliki keahlian teknis yang memadai dalam bidang forensik digital dan investigasi siber, sehingga proses penyelidikan sering mengalami keterlambatan. Selain itu, banyak serangan siber dilakukan oleh kelompok yang berbasis di luar negeri, sehingga proses hukum sering terhambat oleh batas yurisdiksi dan perbedaan regulasi antarnegara. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber, termasuk melalui organisasi seperti Interpol Cybercrime Division dan ASEAN Cyber Security Initiative.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyak pengguna internet di Indonesia masih kurang memahami langkah-langkah dasar dalam melindungi diri dari ancaman siber, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, serta menghindari mengklik tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam membangun ekosistem digital yang aman. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mewajibkan semua institusi yang menyimpan data sensitif untuk menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat. Selain itu, pelatihan keamanan siber bagi aparat penegak hukum perlu diperluas agar mereka lebih siap menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Investasi dalam teknologi keamanan juga harus menjadi prioritas, termasuk pengembangan Pusat Keamanan

Siber Nasional yang mampu memantau ancaman siber secara real-time dan merespons serangan sebelum menimbulkan dampak luas.

Di tingkat masyarakat, kampanye literasi digital harus dilakukan secara masif, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar, pelaku usaha kecil, dan pegawai pemerintahan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara melindungi diri dari serangan siber, serta langkah-langkah yang harus dilakukan jika menjadi korban. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi keamanan siber bagi tenaga kerja di berbagai sektor. Pada akhirnya, pencegahan kejahatan siber di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. UU ITE dan kebijakan keamanan digital harus terus diperbarui agar dapat menyeimbangkan perkembangan teknologi dan taktik yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber. Selain itu, kerja sama antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus diperkuat agar Indonesia dapat membangun sistem pertahanan siber yang tangguh dan berkelanjutan.

Sejarah menunjukkan bahwa serangan siber dapat memiliki dampak yang sangat besar. Salah satu contoh terbesar adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017, yang mengeksploitasi kelemahan sistem operasi Windows dan menyebar ke lebih dari 200.000 komputer di 150 negara dalam waktu singkat. Banyak institusi besar terkena dampak, termasuk rumah sakit, yang mengalami gangguan layanan kesehatan karena sistem komputer mereka terenkripsi oleh ransomware. Serangan ini menunjukkan bagaimana kejahatan siber dapat melumpuhkan sektor-sektor penting dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, serangan siber juga semakin sering terjadi, terutama dalam bentuk ransomware dan pencurian data. Serangan terhadap rumah sakit dan lembaga keuangan sangat berbahaya karena dapat mengganggu layanan publik dan merugikan ribuan orang yang bergantung pada sistem tersebut. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem keamanan digital di semua lini, mulai

dari regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, infrastruktur teknologi, hingga kesadaran masyarakat(Dzaky, 2025).⁸

C. Efektivitas dan Kendala Penegakan Hukum terhadap Hoaks

Hoaks adalah suatu istilah lain dari berita bohong yang berarti informasi tak benar yang bertujuan untuk menyesatkan. Sedangkan menurut Menurut Chen (2014), hoax adalah informasi sesat dan berbahaya yang menyesatkan persepsi manusia dengan menyajikan informasi palsu sebagai kebenaran. Hoax dapat mempengaruhi banyak orang dan juga dapat merusak citra serta kredibilitas pihak yang menjadi target penyebarannya. Penegakan hukum dalam bidang digital adalah perlakuan hukum di dalam ruang siber untuk mengendalikan aktivitas, transaksi, dan penggunaan internet sebagai alat interaksi, juga penanganan terhadap kejahatan dalam jaringan seperti penyebaran informasi bohong yang sangat rentan terjadi. Sedangkan menurut ahli adalah Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ide-ide dan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan dalam masyarakat (Athifahputih, 2022).

Efektivitas penegakan hukum dapat diukur berdasarkan sejauh mana peraturan dan undang-undang dapat diimplementasikan dan berfungsi secara nyata di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa keberhasilan (efektivitas) penegakan hukum dalam mengatasi isu hoaks dipengaruhi oleh lima faktor kunci yang saling berinteraksi. Pertama, dari segi Substansi Hukum, regulasi yang berlaku (KUHP, UU No. 1 Tahun 1946, dan UU ITE) masih tersebar dan menunjukkan adanya tumpang tindih serta multitafsir terhadap unsur berita bohong, apalagi terhadap fenomena baru seperti hoaks retoris, sehingga hukum belum adaptif terhadap dinamika digital. Kedua, Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum) menghadapi kendala berupa keterbatasan teknis dan keahlian digital forensics di kalangan aparat, terutama di daerah, meskipun Kepolisian telah menjalankan langkah pre-emptif, preventif (Cyber Patrol), dan represif. Ketiga,

⁸ Athifahputih, P. R. (2022). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton. *Ensiklopedia of Journal*.

dari sisi Sarana dan Prasarana, efektivitas terhambat oleh kurangnya peralatan modern, ketiadaan server digital forensics di banyak daerah, dan lemahnya koordinasi antarlembaga seperti Kepolisian, Kominfo, dan BSSN, yang menyebabkan penindakan cenderung reaktif. Keempat, Faktor Masyarakat memegang peran dominan karena rendahnya literasi digital dan etika bermedia sosial menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh hoaks, padahal hukum hanya efektif jika dipatuhi atas dasar kesadaran, bukan paksaan. Kelima, Faktor Kebudayaan juga menjadi tantangan, di mana budaya digital yang permisif terhadap berita viral dan ujaran kebencian membuat masyarakat sering menganggap penegakan hukum sebagai pembatasan, sehingga diperlukan penguatan budaya hukum digital untuk mencapai keseimbangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab sosial.

Kendala penegakan hukum terhadap hoaks menurut teori Soerjono Soekanto ada lima kendala yang menghambat penegakan hukum terhadap hoaks. Efektivitas penegakan hukum terhadap hoaks terhalang oleh berbagai masalah yang bersumber dari lima faktor utama. Secara yuridis, substansi hukum bermasalah karena adanya tumpang tindih antara KUHP dan UU ITE dan multitafsir pada unsur "berita bohong," yang berisiko mengancam kritik wajar dan belum mencakup model hoaks non-langsung. Secara struktural, penindakan terhambat oleh kurangnya SDM ahli cyber law dan digital forensics serta koordinasi yang lemah antarlembaga seperti Kepolisian, Kominfo, dan BSSN. Kendala teknis dan fasilitas terlihat dari minimnya laboratorium digital dan keterbatasan anggaran untuk alat pelacakan, serta kesulitan mengakses data dari server asing akibat aturan privasi internasional. Di sisi sosial dan budaya, penegakan hukum melemah karena rendahnya literasi digital masyarakat dan budaya konsumtif informasi yang didorong oleh politik identitas. Terakhir, terdapat masalah etis dan HAM, di mana penegakan hukum harus sangat berhati-hati agar tidak bertentangan dengan hak kebebasan berekspresi dan tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menanggulangi penyebaran hoaks di media sosial. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif karena menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek substansi, struktur, maupun kultur hukum.

Secara substansial, beberapa pasal dalam UU ITE masih bersifat multitafsir (pasal karet), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi disalahgunakan. Dari sisi struktur hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di kalangan aparat penegak hukum, serta lemahnya koordinasi antarlembaga seperti Kepolisian, Kominfo, dan BSSN, membuat proses penegakan hukum sering kali tidak optimal. Sementara itu, dari aspek kultur masyarakat, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum menjadi faktor utama yang memperparah penyebaran hoaks, karena banyak pengguna media sosial yang belum memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.

Upaya penegakan hukum terhadap hoaks juga perlu memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia agar tidak mengekang kebebasan berpendapat di ruang digital. Oleh karena itu, pemberantasan hoaks tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum (pendekatan represif), tetapi juga harus disertai langkah preventif melalui peningkatan literasi digital dan hukum masyarakat, serta kuratif melalui kerja sama lintas sektor dalam pemulihan dan klarifikasi informasi publik. Dengan sinergi antara regulasi yang adaptif, aparat yang kompeten, dan masyarakat yang beretika digital, diharapkan implementasi UU ITE dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Athifahputih, P. R. (2022). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Buton. *Ensiklopedia of Journal*.
- Ronny. (2025). Analisis Pengaturan Pasal berkaitan Hoaks dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. *Locus Journal of Academic Literature Revie*.
- Zulvan, & Aka, L. (2020). EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS COVID-19 DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Transformasi Administrasi* .
- Baayinat, A. F., & Bajali, B. A. (2020). THE CONCEPT OF SOCIAL MEDIA, ITS MEANS, ROLE, TYPES A AND CHARACTERISTICS. *Journal of Advance Research in Social Science and Humanities*, 1-6.
- Jaya, A. (2021). Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmu Syariah* , 67-88.
- Listuti, E. M. (2023). Penanggulangan Penyebaran Hoaks yang Mengancam Keamanan Negara Indonesia di Dunia Maya dengan Pendekatan Bela Negara. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (JMIH)* , 16-35.
- Nurlatun, R., Nayonan, H., & Pangemanan, F. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). *JURNAL GOVERNANCE*.
- Rahmawati, D., & Robawa, R. S. (2023). Analisis Hoaks Dalam Konteks Digital: Implikasi Dan Pencegahan Di Indonesia. *Journal Of Social Cyence Research*, 10819-10829.
- Ristah, T. M. (2022). Analisis yuridis terhadap pengaturan dan penetapan sanksi pidana atas penyebaran hoaks dalam uu ITE. *Jurnal mahasiswa Hukum*, 71-76.
- Windisen. (2022). Fake News in the Time of COVID-19 in Indonesia: Criminal Law Issues. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*.

